

Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis 5 Desember 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan

- a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”);
- b. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “UU MK”);
- c. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”); dan
- e. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4/2023).
- f. salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Kepala Daerah
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Menurut Pemohon Mahkamah Konsitusi berwenang untuk mengadili dan memutus perihal perkara pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 mengenai penetapan Keputusan Komisi Pemilu hasil Pemilu Kabupaten Cirebon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf a dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa hasil pemilihan umum untuk Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah, termasuk di dalamnya Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- b. Bahwa **Mohamad Luthfi, S.T.,M.Si** dan **Dia Ramayana, S.T.H.I, M.M**, selaku pemberi kuasa adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 246/ PL.02.3-BA/ 3209/2/2024 tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024. (Vide Bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 246/ PL.02.3-BA/ 3209/2/2024 tertanggal 22 September 2024 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024 tentang penetapan Nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon 2024 dengan Nomor Urut 4, (*Vide Bukti P-2*).

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon Jawa Barat (Vide Bukti P-2)

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Permohonan aquo diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan
1	Drs. Rahmat Hidayat dan H. Imam Saputra, S.Ik.,M. Si	69.771
2	Drs. H.Imron M.ag dan H. Agus Kurniawan Budiman	426.323
3	Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.e., M.Si dan Dr.H Solichin, S.H., M.Kn	183.467
4	Mohamad Luthfi S.T., M.si dan Dia Ramayana S.Ti., M.M	297.531

1. Bahwa hasil akhir rekapitulasi suara pasangan calon diperoleh dari pemilihan yang tidak Demokratis, Tidak jujur dan Tidak adil dengan cara melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024.

1. Bahwa **Terlapor** sebagai petahana diduga telah menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva'i MPd, dengan menyalurkan dana sebesar Rp. 1,785 miliar sebagai bentuk bantuan tunai langsung kepada 2.250 buruh guna pemulihan ekonomi, namun hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ 13 November 2024 dimana pemberian bantuan tunai langsung ditunda hingga masa pemilihan selesai pada tanggal 27 November 2024. Pemberian bantuan tunai langsung yang diberikan pada masa kampanye dan Terlapor diduga diuntungkan atas pemberian BLT tersebut dibuktikan dengan kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 yang merupakan adik dari Terlapor. Adapun pelaksanaan seremonial penyaluran dana bantuan tunai langsung dilaksanakan :
 - a. Tempat : PT. Sinar Graje jaya, Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.
 - b. Waktu : Kamis, 21 November 2024
 - c. Pejabat yg hadir :
 - i. DR. H. Hilmy Rifai selaku Sekretaris Daerah Kab. Cirebon.
 - ii. Dra. Indra Fitrini MM, selaku Kepala Dinas Sosial kab. Cirebon.
 - iii. H. Muhyiddin, selaku Anggota DPRD Fraksi PDIP Kab. Cirebon.

Dalam pembagian bantuan langsung tunai (BLT) tersebut, setiap buruh menerima bantuan sebesar Rp. 700.000,- yang diduga sebagai bagian dari upaya penggalangan dan pengkondisian pemilih melalui BLT tersebut.

(Vide: Bukti P1)

2. Bahwa diduga telah ditemukan data pemilih dari daftar hadir peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam Pilkada pada tanggal 27 November 2024 ditemukan adanya kejanggalan peserta pemilih yaitu :
 1. Peserta Pemilih yang telah meninggal dunia namun terdaftar dan mengisi daftar hadir;
 2. Peserta Pemilih yang terdaftar dan terdata sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) yang sedang tidak berada di Indonesia pada saat Pilkada diselenggarakan, namun terdata mengisi daftar hadir, diduga penyelenggara pemilihan di tingkat TPS melakukan tindak pidana **Pemalsuan Tanda Tangan Daftar Hadir**, dan diduga pemalsuan Tanda Tangan Daftar hadir secara berjamaah di sebagian besar TPS yg ada di kabupaten Cirebon, yang dilakukan oleh penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat TPS, diduga telah di kondisikan oleh perangkat desa dan perangkat RT.
 3. Beberapa TPS dengan Daftar isi yang ditanda tangani dengan tanda tangan pola Tanda Tangan yang sama telah terjadi di beberapa TPS. TPS yang terbukti telah terjadi pelanggaran terkait dengan manipulasi daftar

hadir dan pemalsuan tanda tangan pemilih, terjadi di Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin TPS 4, Desa Bungko dan Desa Bungko Lor TPS 4 Kecamatan Kapetakan.

Hal tersebut diatas menciderai asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dimana pelanggaran memanipulasi daftar hadir tersebut dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS yang digerakkan oleh **Terlapor** baik melalui perangkat desa maupun di duga dilakukan oleh pihak penyelenggara.(Vide: Bukti: P2)

3. Bahwa diduga ditemukan keterlibatan Oknum Aparatur Sipil Negara yaitu Sekretaris Camat kecamatan Beber Sdr. Jois Putra, SE.,Kp, MAP telah mengorganisir dan mengumpulkan para kuwu untuk diarahkan supaya membantu pemenangan Paslon 02 (Terlapor) yang hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pemilukada 27 November 2024. Adapun hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu sebagai sebuah temuan awal dan telah ditindak lanjuti.
 - a. Lokasi : Kuningan
 - b. Pejabat yg Hadir : Jois Putra, SE., Kp, MAP dan beberapa kepala desa Kecamatan Beber.
 - c. Waktu : Sabtu, 2 November 2024
(Vide : Bukti P3)
4. Bahwa diduga ditemukan keterlibatan Oknum Aparatur Sipil Negara yaitu Plt Camat Astanajapura Sdr. Denny Safrudin telah mengorganisir dan mengumpulkan para kuwu untuk diarahkan supaya membantu pemenangan Paslon 02 (Terlapor) yang hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pemilukada 27 November 2024.
 - a. Lokasi : Kebumen
 - b. Pejabat yg Hadir : Denny Safrudin dan beberapa kepala desa Kecamatan Astanajapura.
 - c. Waktu : Senin -Rabu, 7-9 Oktober 2024
(Vide : Bukti P4)
5. Bahwa diduga ditemukan keterlibatan Oknum Aparatur Sipil Negara yaitu Camat kecamatan Duku Puntang Sdr. Adang Suryana S.sos., sedang melakukan sosialisasi pengkondisian perangkat desa diarahkan untuk membantu pemenangan Paslon 02 (Terlapor) yang hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pemilukada 27 November 2024 (Vide: Bukti P5)
6. Bahwa diduga ditemukan keterlibatan Kuwu Susukan Agung, Kec. Susukanlebak, Kab. Cirebon, Ria Gumelar, telah menerima transfer uang dari seseorang yang diduga tim untuk pemenangan Paslon 02 sebagaimana terlampir serta mengarahkan warganya pada pemilukada 27 November 2024 untuk memilih Terlapor. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu sebagai

temuan awal dan sedang diproses. Lapran Hasil Pelanggaran oleh Bawaslu agar bisa dilampirkan sebagai alat bukti tambahan (Vide : Bukti P6)

7. Bahwa **Terlapor** sebagai petahana diduga telah hadir dalam Deklarasi Pemenangan yang di asosiasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon bersama Asosiasi P3MI Kabupaten Cirebon, dengan membangun komitmen dukungan kepada paslon nomor 02 . Diduga tindak lanjut komitmen tersebut, telah menggerakkan seluruh penyelenggara pemilihan di tingkat TPS dan aparatur perangkat Desa, untuk melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan daftar hadir PMI dan mencoblos suara pemilih PMI yang tidak hadir di TPS. Adapun pelaksanaan deklarasi komitmen dukungan tersebut dilaksanakan :
 - a. Tempat : Hotel Dedi Jaya, Ciledug.
 - b. Waktu : Minggu, 17 November 2024(Vide: Bukti P7)

kesimpulan sebagai berikut :

I. TELAH TERJADI DUGAAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN DALAM PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024 SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF ;

1. Bahwa baik Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni UU No. 10 tahun 2016 Maupun Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 telah menentukan ruang lingkup dan bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang seharusnya dapat menjadi dasar hukum untuk pembatalan atau diskualifikasi Terlapor sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Periode 2024.
2. Bahwa adapun objek perbuataBahwa **Terlapor** sebagai petahana diduga telah menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva'i Mpd dengan menyalurkan dana sebesarRp1,785 miliar sebagai bentuk bantuan tunai langsung kepada 2250 buruh guna pemulihan ekonomi, namun hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ 13 November 2024 dimana pemberian bantuan tunai langsung ditunda hingga masa pemilihan selesai pada tanggal 27 November 2024. Pemberian bantuan tunai langsung yang diberikan pada masa kampanye dan Terlapor diduga diuntungkan atas pemberian BLT tersebut dibuktikan dengan kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 yang merupakan adik dari Terlapor (Vide: Bukti P1)
3. Bahwa diduga telah ditemukan data pemilih dari daftar hadir peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam Pilkada pada tanggal 27 November 2024 ditemukan adanya kejanggalan peserta pemilih yaitu :
 1. Peserta Pemilih yang telah meninggal dunia namun terdaftar dan mengisi daftar hadir

2. Peserta Pemilih yang terdaftar dan terdata sebagai pekerja migran Indonesia yang sedang tidak berada di Indonesia pada saat Pilkada diselenggarakan namun terdata mengisi daftar hadir
3. Daftar isi yang ditanda tangani dengan tanda tangan yang sama. TPS yang terbukti terjadi pelanggaran terkait dengan manipulasi daftar hadir dan pemalsuan tanda tangan pemilih terjadi yang di Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin TPS 4, Desa Bungko Lor TPS 4 Kecamatan Kapetakan (Vide: Bukti P3)

Hal tersebut diatas menciderai asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dimana pelanggaran memanipulasi daftar hadir tersebut dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS yang digerakkan oleh **Terlapor** baik melalui perangkat desa maupun di duga dilakukan oleh pihak penyelenggara.(Bukti: P4)

4. Bahwa diduga ditemukan keterlibatan Oknum Aparatur Sipil Negara yaitu Sekretaris Camat kecamatan Beber Sdr. Jois Putra, SE.,Kp, MAP telah mengorganisir dan mengumpulkan para kuwu untuk diarahkan supaya membantu pemenangan Paslon 02 (Terlapor) yang hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pilukada 27 November 2024. Adapun hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu sebagai sebuah temuan awal dan telah ditindak lanjuti. Adapun sebagai bukti tambahan adalah Laporan Hasil Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon (Vide : Bukti P 4)
5. Bahwa diduga ditemukan keterlibatan Oknum Aparatur Sipil Negara yaitu Plt Camat Astanajapura Sdr. Denny Safrudin telah mengorganisir dan mengumpulkan para kuwu untuk diarahkan supaya membantu pemenangan Paslon 02 (Terlapor) yang hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pilukada 27 November 2024. (Vide : Bukti P 5)
6. Bahwa diduga ditemukan keterlibatan Oknum Aparatur Sipil Negara yaitu Camat kecamatan Duku Puntang Sdr. Adang Suryana S.sos., sedang melakukan sosialisasi pengkondisian perangkat desa diarahkan untuk membantu pemenangan Paslon 02 (Terlapor) yang hal tersebut dilakukan pada saat menjelang pilukada 27 November 2024 (Vide: Bukti P6)
7. Bahwa diduga ditemukan keterlibatan Kuwu Susukan Agung, Kec. Susukanlebak, Kab. Cirebon, Ria Gumelar, telah menerima transfer uang dari seseorang yang diduga tim untuk pemenangan Paslon 02 sebagaimana terlampir serta mengarahkan warganya pada pilukada 27 November 2024 untuk memilih Terlapor. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu sebagai temuan awal dan sedang diproses. Lapran Hasil Pelanggaran oleh Bawaslu agar bisa dilampirkan sebagai alat bukti tambahan (Vide:Bukti P 7)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024
3. Membatalkan 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB.
4. Memutuskan tidak sah dan batal penetapan Drs. Imron, M.Ag dan H. Agus Kurniawan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024 Nomor Urut 02 berdasarkan berita acara keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB.
5. Memerintahkan "TERMOHON" untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Hormat PEMOHON



ACHMAD FAODZAN TZ, S.H., M.H.